

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dapat disusun sesuai sebagai berikut:

1. Praktik penerapan konsep syirkah pada bisnis waralaba sHELO Moztang Banjarmasin dilakukan melalui kerja sama antara pemberi dan penerima waralaba. Penerima waralaba menyerahkan sejumlah modal, sedangkan pemberi waralaba memberikan hak penggunaan merek dagang dan pelatihan usaha. Hubungan kerja sama ini mencerminkan prinsip syirkah karena kedua belah pihak terlibat dalam usaha dan memperoleh keuntungan. Secara umum, praktik ini telah memenuhi unsur dasar syirkah dalam Islam.
2. Kendala dalam praktik penerapan konsep syirkah di sHELO Moztang antara lain terletak pada sistem perekrutan SDM yang masih bergantung pada mitra, serta sistem bagi hasil yang belum sepenuhnya mengikuti prinsip pembagian keuntungan secara proporsional menurut ketentuan syariah. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dan legal formal melalui notaris, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih jelas dan potensi konflik dapat diminimalkan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik syirkah pada waralaba sHELO Moztang menyatakan bahwa kerja sama ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat syirkah, objek usahanya halal, dan akad dilakukan

berdasarkan asas kerelaan dan keadilan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan teknis, secara prinsip kerja sama ini sesuai dengan konsep syirkah dalam muamalah Islam.

B. Saran-saran

Melalui penelitian saran terhadap berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Pemberi waralaba dan penerima beritikad kuat di dalam bisnis untuk menjaga kehalalan dan saling memberikan kebermanfaatan.
2. Pemerintah hendaknya berperan dalam meningkatkan peluang bisnis dalam mekanisme kebijakan, agar meningkatkan perekonomian.
3. Pelaku ekonomi lainnya, agar selalu menekankan keteraturan dan tuntunan yang telah digariskan prinsip muamalah: adil jujur berbisnis untuk mencari ridho Allah semata.